



Analisis KR Pilkada dan Demokrasi Lokal

Iwan Satriawan SH MH

MENURUT data Kementerian Dalam Negeri, sampai Desember 2014 ada 343 kepala daerah yang terkait kasus korupsi. Data tersebut mengindikasikan ada persoalan serius dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah melalui Pilkada. Demokrasi lokal melalui Pilkada ternyata tidak menjamin lahirnya kepala daerah yang visioner dan memiliki integritas.

Secara prosedural, Pilkada yang berlangsung dalam beberapa tahun ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan data yang ada, hampir 90% Pilkada berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Banyaknya sengketa Pilkada di MK menunjukkan banyak pelanggaran selama Pilkada berlangsung. Pelanggaran yang sering terjadi dalam Pilkada seperti dukungan ganda, *money politics*, *black campaign*, penyalahgunaan posisi dan fasilitas pemerintahan dalam kampanye. Juga media yang cenderung menjadi alat politik dalam masa kampanye, keberpihakan penyelenggara Pilkada terhadap calon tertentu, lemahnya pengawasan Pilkada dan sebagainya.

Sebagai contoh, *money politics* adalah pelanggaran Pilkada yang jamak terjadi walaupun pembuktian kasus seperti itu

* Bersambung hal 7 kol 1

Pilkada Sambungan hal 1

seringkali susah dilakukan. Selain merusak kualitas, *money politics* membuat pemenang tidak selalu figur yang visioner dan kredibel. Figur yang biasa saja tapi mampu menyirami pemilih dengan kekayaan dapat memenangkan Pilkada. Dengan kata lain, menang tidaknya seorang calon dalam Pilkada tidak hanya ditentukan kapasitas dan popularitas. Tetapi ditentukan juga oleh isi tas kandidat. Praktik *money politics* telah merusak sendi-sendi demokrasi lokal sehingga melahirkan kepala daerah yang di kemudian hari bermasalah.

Valina Singka Subekti menyatakan dalam sebuah Seminar Nasional di FH UMY beberapa waktu lalu, 65% pemilih di Indonesia hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat SD. Menurutnya, penyelenggara Pilkada memiliki keterbatasan dalam mencari penyelenggara Pilkada yang berkualitas di tingkat lokal, sehingga memunculkan banyak permasalahan di lapangan. Artinya, Indonesia tidaklah dalam kondisi ideal untuk melaksanakan Pilkada secara langsung.

Zeenath Kautsar, pakar politik dari International Islamic University Malaysia mengatakan, demokrasi yang saat ini digunakan di banyak negara adalah demokrasi liberal yang mengasumsikan semua warga negara *equal*, berkedudukan sama secara politik. Padahal dalam hal kemampuan mereka tidak sama. Menurutnya, demokrasi langsung tersebut berbiaya mahal dan menghasilkan kepemimpinan yang *uncertain* secara kualitas. Dengan kekuatan media dan uang akhirnya Pilkada hanya melahirkan pemimpin populis dengan biaya mahal. Sesuai dengan pandangan pakar tersebut, menurut penulis, demokrasi di tengah prasyarat yang tidak ideal memberi peluang para cukong politik mengendalikan proses politik.

Dengan kata lain, demokrasi langsung di tengah masyarakat Indonesia yang belum siap secara me-

rata membuka peluang terjadi pembajakan demokrasi oleh segelintir orang (elite).

Purwo Santoso dalam sebuah wawancara lebih jauh mengkritik praktik demokrasi Indonesia yang cenderung terjebak dengan konsep demokrasi liberal. Karena itulah sampai saat ini demokrasi masih prosedural. Ada dua saran yang dapat ditawarkan menjawab permasalahan di atas. *Pertama*, untuk jangka pendek tidak ada pilihan lain, Indonesia harus segera memperbaiki kualitas penyelenggara Pilkada agar bisa melaksanakan dan mengawal Pilkada dengan maksimal. Di samping itu, pendidikan pemilih harus dilakukan secara massif agar masyarakat mengetahui hak-haknya dengan baik, sehingga mereka dapat menentukan pilihannya dengan tepat.

Kedua, untuk jangka panjang, harus ada evaluasi serius dan komprehensif terhadap model demokrasi lokal terkait Pilkada Gubernur dan Walikota/Bupati. Pelaksanaan Pilkada untuk gubernur, walikota dan bupati perlu disederhanakan menjadi hanya pemilihan gubernur saja, sedangkan walikota/bupati dipilih melalui DPRD. Atau hanya Pilkada untuk walikota/bupati sementara gubernur dipilih melalui DPRD. Langkah ini akan mengurangi biaya Pilkada secara signifikan dan menyerahkan proses rekrutmen kepala daerah tertentu kepada mekanisme perwakilan di DPRD.

Menyitir pendapat Purwo Santoso, demokrasi Indonesia harus dikembalikan kepada demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yaitu Pancasila. Dalam hal ini, sila keempat telah menyatakan bahwa konsep kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dengan mekanisme permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi tidak langsung melalui DPRD bukanlah hal haram dalam politik Indonesia. Ia justru spirit dari Pancasila yang sudah kita lupakan dalam bernegara. (Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara FH UMY-f